

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0313/O/1993

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1992/1993
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu peserta didik dipandang perlu membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri baru dan menegerikan SLTP dan SLTA Swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi SLTP dan SLTA Negeri.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992;
 - d. Nomor 96/84 Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0196/O/1978 tanggal 2 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0171/O/1979 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 0900/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - e. Nomor 02726/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - f. Nomor 0811/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
 - g. Nomor 0172/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - h. Nomor 0171/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - i. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
 - j. Nomor 0248/O/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - k. Nomor 0610/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B 1987/1993 tanggal 10 Agustus 1993

M E M U T U S K A N

Kedua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SLTP, dan SLTA Negeri pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
 - Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.

Ketiga

- : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi di bebaskan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut dalam kolom / Lampiran V Keputusan ini.

Kelima

- Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah
- | | | |
|---------|------------------|-------------|
| a. TK | Negeri | 60 buah. |
| b. SMP | Negeri | 8.119 buah. |
| c. SMA | Negeri | 2.259 buah. |
| d. SMK | Negeri | 20 buah. |
| e. SMPN | Negeri | 15 buah. |
| f. SMAN | Negeri | 340 buah. |
| g. STM | Negeri | 174 buah. |
| h. SATI | Pertanian Negeri | 34 buah. |

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia

Keenam

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

tdl.

Dr.-Ing. Wardiman Djajonegoro